

**RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT**

**PENGADAAN JASA  
PELAYANAN KESEHATAN DAN EVAKUASI MEDIS TAHUN 2023-2024 PLTP  
PATUHA UNIT 1**

Nomor : RKS-030-PTH/GDE/III/2023

Tanggal : 14 MARET 2023



**GEO DIPA ENERGI**

**PT Geo Dipa Energi**

**Unit Patuha**

Jl. Rancabolang KM 14, Ds. Sugihmukti

Kec. Pasir Jambu - Kabupaten Bandung

[www.geodipa.co.id](http://www.geodipa.co.id)

## **PENGESAHAN**

Nama Pekerjaan : Pengadaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Evakuasi Medis Tahun  
2023-2024 PLTP Patuha Unit 1  
Mata Anggaran/WBS : P1-OP-04-01-01-01 : Jasa Medis

Perubahan atau penambahan atas hal-hal yang belum tercakup dalam RKS ini akan dicantumkan dalam Berita Acara Penjelasan RKS yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKS ini

Patuha, 14 Maret 2023

Disiapkan Oleh:  
Pejabat Pengadaan

Joko Prasetyanto  
Procurement Superintendent

Disetujui Oleh:  
Pejabat Berwenang

Ilen Kardani  
General Manager Patuha

**BAB 1**  
**PENDAHULUAN & JADWAL**

**1. Nama Pekerjaan**

Pengadaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Evakuasi Medis Tahun 2023-2024 PLTP Patuha Unit 1 (Lelang Ulang).

**2. Para Pihak**

2.1. Para Pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan jasa adalah:

No	Para Pihak	Pejabat Terkait	Keterangan
1	Pengguna	HSE Manager	Perencana Pekerjaan
2	Pejabat Berwenang	General Manager	Pemberi Kerja
3	Direksi Pekerjaan	HSE Manager	
4	Pengawas Lapangan	Health & Safety Superintendent	
5	Pelaksana Pengadaan	Panitia Pengadaan	

2.2. Pemberi Kerja, berwenang untuk:

- a. Menyetujui & Menetapkan Pemenang pengadaan.
- b. Menandatangani SKPP, PO dan Perjanjian.
- c. Menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST).
- d. Menyetujui usulan dan menandatangani Addendum Perjanjian.
- e. Memutus perjanjian jika diperlukan.

2.3. Direksi Pekerjaan, berwenang untuk:

- a. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- b. Menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) termasuk memeriksa mutu pekerjaan.
- c. Memberikan Surat Peringatan bila diperlukan.
- d. Mengusulkan Addendum Kontrak jika diperlukan.

2.4. Pengawas Lapangan, berwenang untuk:

- a. Melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan jasa sehari-hari di lapangan.

**3. Metoda Pengadaan**

Metode Pengadaan adalah :

No	Metode Pengadaan	Beri Tanda ✓	Usulan Nama Penyedia
1	Pelelangan Dengan Pascakualifikasi	✓	-

**4. Jadwal Pengadaan**

Jadwal Pengadaan adalah sebagai berikut:

No	Tahapan	Hari/Tanggal/Waktu	Tempat
1	Penjelasan RKS	Kamis, 30 Maret 2023 Pukul 10.00 WIB	Kantor PLTP Patuha Unit 1/Join Meeting Aplikasi Zoom/Email
2	Kunjungan Lapangan	Kamis, 30 Maret 2023 Pukul 11.00 WIB	Kantor PLTP Patuha Unit 1
3	Pemasukan, Pembukaan Penawaran	Kamis, 06 April 2023 sebelum 10.00 WIB	Kantor PLTP Patuha Unit 1/Join Meeting Aplikasi Zoom/Email
4	Klarifikasi dan Negosiasi	Jadwal disampaikan kemudian	Kantor Unit Patuha

Alamat:

- PLTP Patuha Unit 1: PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Patuha, Jl Raya Ranca Bolang Km 14, Desa Sugihmukti, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

**BAB 2**  
**INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA**

**5. Syarat Penyedia**

5.1. Kualifikasi Penyedia

Penyedia		Kriteria
Bentuk Badan Hukum	PT / Konsorsium PT	
Kualifikasi Usaha	Menengah/Besar	
Bidang	Medical	
Sub Bidang	Medical Services	

5.2. Ijin usaha yang dimiliki yang masih berlaku:

Ijin Usaha	Beri Tanda $\checkmark$
SIUP/IUT	$\checkmark$
TDP/NIB	$\checkmark$
Domisili	$\checkmark$
SIUK	$\checkmark$
SBU	-

5.3. Memiliki Pengalaman:

Pengalaman Sejenis	Waktu Pelaksanaan	Minimal Jumlah & Nilai
Pelayanan kesehatan, evakuasi medis dan penyediaan dokter di industri panas bumi, migas dan pertambangan	5 Tahun Terakhir	Minimal 2 Pekerjaan dengan nilai Rp 500.000.000 per Pekerjaan

5.4. Larangan

Larangan	Beri Tanda $\checkmark$
Badan Hukum tidak sedang dinyatakan pailit	$\checkmark$
Kegiatan usaha Badan Hukum tidak sedang dihentikan	$\checkmark$
Badan Hukum tidak sedang dalam pengawasan pengadilan	$\checkmark$
Badan Hukum / Pengurus Badan Hukum tidak sedang menjalani sanksi pidana	$\checkmark$

**6. Persyaratan Nilai Minimum TKDN Jasa**

Persyaratan nilai minimum TKDN Jasa adalah sebesar 0%. Penyedia wajib menyampaikan pernyataan/komitmen TKDN pada Dokumen Penawaran mengacu pada Template Formulir Pernyataan TKDN.

**7. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran**

7.1. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

Metode Penyampaian Dokumen Penawaran	Beri Tanda $\checkmark$
1 Tahap 1 Sampul	-
1 Tahap 2 Sampul	$\checkmark$
2 Tahap 2 Sampul	-

## 7.2. Format Surat-surat

Metode Penyampaian Dokumen Penawaran	Beri Tanda ✓	Format	Keterangan
Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis	✓	Sesuai Lampiran RKS	
Surat Pengantar Penawaran Harga	✓	Sesuai Lampiran RKS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masa Berlaku Penawaran 60 hari</li> </ul>
Jaminan Penawaran	x	Sesuai Format Bank	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nilai Minimal 1%</li> <li>Masa berlaku penawaran harga ditambah 14 hari kalender</li> </ul>
Pakta Integritas	✓	Sesuai Lampiran RKS	
Surat-Surat Pernyataan	✓	Sesuai Lampiran RKS	

## 7.3. Dokumen Administrasi dan Teknis

Dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang terdiri dari 1 (satu) asli dalam bentuk hardcopy dan 1 (satu) copy dalam bentuk softcopy, terdiri dari:

No	Dokumen	Hard File	Soft Copy Pdf
<b>Dokumen Administrasi</b>			
1	Surat Pengantar Penawaran Administrasi & Teknis	✓	✓
2	Surat Pernyataan Bermaterai Bahwa Tidak Sedang dalam Pengawasan Pengadilan, Tidak Pailit, Kegiatan Usaha Tidak Sedang Dihentikan dan atau Direksi yang Berwenang Menandatangani Perjanjian atau Kuasanya Tidak Sedang Menjalani Hukuman Penjara.	✓	✓
3	Surat Pernyataan Bahwa Data yang Diberikan adalah Benar dan Sesuai dengan Aslinya	✓	✓
4	Pakta Integritas	✓	✓
5	Copy SKT E-Proc		✓
6	Formulir Pernyataan TKDN	✓	✓
<b>Dokumen Teknis</b>			
7	Daftar Pengalaman & Lampiran Bukti SPK/PO/Perjanjian		✓
8	Daftar Personil dan CV Personil yang Akan Diajukan, Serta Lampiran Surat Tanda Registrasi, Sertifikat Hiperkes dan Sertifikat ACLS & ATLS		✓
9	Program Kerja yang Akan Diajukan		✓

## 7.4. Dokumen Penawaran Harga

No	Dokumen	Hard File	Soft Copy Pdf
1	Surat Pengantar Penawaran Harga	✓	✓
2	Lampiran Surat Penawaran Harga	✓	✓

#### 7.5. Penyampaian Dokumen

- a. Surat Penawaran berikut kelengkapannya ini disampaikan di dalam sampul tertutup yang tidak tembus baca, dilem, dan tidak mencantumkan nama dan alamat Perusahaan.

Metode Penyampaian	Beri Tanda ✓	
1 Tahap 2 Sampul	✓	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dipisahkan berdasarkan sampul, sampul pertama berisi dokumen administrasi dan teknis serta sampul kedua berisi dokumen penawaran harga. Kedua sampul dimasukkan ke dalam amplop penutup yang lebih besar.</li><li>• Apabila di dalam Sampul Penawaran Administrasi dan Teknis Peserta Pengadaan terdapat Data/Dokumen Harga, maka penawaran akan dianggap gugur.</li></ul> <p>NB :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dokumen sampul 1 dan sampul 2 dikirim dengan cara upload melalui e-proc sudah dapat dilakukan tanggal 31 Maret 2023 s/d 06 April 2023 sebelum pukul 13.30 WIB. <b>Surat penawaran/dokumen dibuat dengan tanggal 06 April 2023.</b></li><li>• Dokumen sampul 1 dan sampul 2 dikirim melalui email ke alamat email <a href="mailto:procurement.pth@geodipa.co.id">procurement.pth@geodipa.co.id</a> dengan mencantumkan alamat link google drive dan dokumen dipastikan sudah masuk melalui email (link google drive) paling lambat tanggal 06 April 2023 sebelum pukul 13.30 WIB, dengan cara file tersebut diberi password.</li></ul>

- b. Surat penawaran ditujukan kepada Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan PT Geo Dipa Energi (Persero).
- c. Dokumen Penawaran disampaikan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Dokumen penawaran yang disampaikan melewati batas waktu dan tempat yang telah ditentukan dianggap gugur.

#### 8. Pembukaan Dokumen Pengadaan

- 8.1. Jumlah Dokumen Penawaran yang masuk dihitung (surat pengunduran diri tidak dihitung sebagai dokumen penawaran) dan dan dibuka dengan disaksikan oleh wakil Pengguna dan wakil Penyedia.
- 8.2. Dokumen Penawaran yang sudah disampaikan tidak boleh diubah, ditambah, atau dikurangi, kecuali hanya untuk memenuhi kekurangan pada meterai, tanggal, dan tanda tangan. Penambahan tersebut dilaksanakan seketika pada pembukaan.
- 8.3. Dalam hal softcopy yang disampaikan oleh Penyedia tidak terbaca, atau tidak dapat digandakan (dicopy), Penyedia dapat menyampaikan softcopy dokumen penawaran baik melalui CD/flashdisk, atau dikirim melalui email ke alamat [procurement.pth@geodipa.co.id](mailto:procurement.pth@geodipa.co.id) pada saat pembukaan penawaran.

8.4. Apabila terdapat perbedaan isi dokumen antara versi hardcopy dan softcopy, dokumen yang diakui dan dianggap sah oleh Panitia Pengadaan adalah versi hardcopy.

## 9. Metode Evaluasi & Kriteria Evaluasi

9.1. Metode evaluasi yang dipilih adalah:

Metode Evaluasi	Beri Tanda ✓	Keterangan
Sistem Gugur	✓	
Sistem Nilai	✓	Persentase Penilaian Administrasi & Teknis 60 % Penilaian Harga 40 %

9.2. Evaluasi Administrasi

Dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pemenuhan kelengkapan persyaratan administrasi. Penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lengkap akan disertakan dalam evaluasi tahap selanjutnya.

9.3. Evaluasi Teknis

Dilakukan pemeriksaan terhadap faktor-faktor teknis dan kesesuaiannya terhadap persyaratan dokumen RKS dan perubahannya. Bilamana diperlukan dalam Evaluasi Teknis dapat dilakukan klarifikasi teknis atau presentasi teknis. Penawaran yang memenuhi persyaratan teknis akan disertakan dalam evaluasi tahap selanjutnya.

Aspek yang akan dinilai dalam penilaian ini mencakup berikut namun tidak terbatas pada:

- Kemampuan Keuangan
- Pengalaman Perusahaan
- CV Personil Minimal yang dipersyaratkan di RKS dan dilengkapi dengan sertifikat keahlian/kompetensi
- Program kerja yang diajukan

9.4. Evaluasi Penawaran Harga

Dilakukan pemeriksaan terhadap struktur harga penawaran dan kesesuaiannya terhadap struktur harga dalam Dokumen RKS dan perubahannya. Dilakukan perbandingan antara penawaran dengan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) dan/atau penawaran Penyedia lainnya, serta pemeriksaan kewajaran harga.

9.5. Berdasarkan seluruh hasil evaluasi, dibuat daftar urutan penawaran dengan nilai evaluasi tertinggi sampai dengan terendah.

## 10. Klarifikasi & Negosiasi

10.1. Klarifikasi teknis

- Klarifikasi dapat dilakukan kepada satu, sebagian atau seluruh Penyedia.
- Klarifikasi adalah kegiatan meminta penjelasan kepada Penyedia terkait Dokumen yang disampaikan. Klarifikasi bersifat memperjelas Dokumen Penawaran tanpa mengubah substansi penawaran.
- Klarifikasi dapat dilakukan melalui surat, email atau tatap muka.

10.2. Negosiasi

- Pelaksanaan dan urutan negosiasi disesuaikan dengan metode evaluasi yang telah ditetapkan.
- Negosiasi adalah kegiatan untuk mencapai kesepakatan dengan Penyedia terkait Dokumen Penawaran yang disampaikan. Proses negosiasi dapat mengubah substansi penawaran agar tercapai kesepakatan baik terkait teknis maupun harga.
- Negosiasi dapat dilakukan melalui surat, email atau tatap muka.

10.3. Aspek-aspek yang dapat diklarifikasi dan negosiasi adalah:

- a. Rencana Kerja.
- b. Spesifikasi/Kualitas Material.
- c. Volume Kegiatan.
- d. Waktu Pelaksanaan.
- e. Struktur Harga/Biaya.
- f. Harga.

#### **11. Verifikasi Fisik (jika diperlukan)**

Sebagai bagian dari evaluasi, dapat dilakukan verifikasi fisik terhadap data dan informasi yang diberikan oleh Penyedia dalam Dokumen Penawaran, termasuk namun tidak terbatas pada pengecekan dokumen legalitas asli, pengecekan alat berat, pengecekan peralatan kerja, pengecekan kantor dan lainnya untuk memastikan kesiapan Penyedia jika ditunjuk sebagai Penyedia. Setiap biaya yang ditimbulkan oleh aktifitas ini menjadi beban PT Geo Dipa Energi (Persero).

#### **12. Penetapan Calon Pemenang Dan Pengumuman Pemenang**

- 12.1. Panitia Pengadaan membuat kesimpulan proses Pengadaan dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pengadaan (BAHP).
- 12.2. BAHP disampaikan kepada Pejabat Berwenang untuk mendapatkan persetujuan atas usulan pemenang.
- 12.3. Pejabat Berwenang memberikan persetujuan dan pengesahan penetapan pemenang berdasarkan BAHP yang diampaikan Panitia Pengadaan.
- 12.4. Panitia mengumumkan pemenang pengadaan dan memberitahukan kepada seluruh Penyedia paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya persetujuan dan pengesahan penetapan pemenang dari Pejabat berwenang.

#### **13. Sanggahan**

- 13.1. Penyedia yang berkeberatan atas penetapan pemenang diberi kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman pemenang.
- 13.2. Sanggahan disampaikan kepada Pejabat Yang Berwenang yang menetapkan pemenang pengadaan.
- 13.3. Penyedia yang melakukan sanggahan wajib menyampaikan Jaminan Sanggahan berupa uang jaminan sebesar 1% (satu persen) dari nilai penawaran Penyedia yang dikirim ke rekening PT Geo Dipa Energi (Persero).
- 13.4. Jaminan Sanggahan akan dicairkan dan menjadi milik PT Geo Dipa Energi (Persero) jika sanggahan tidak terbukti benar.
- 13.5. Sanggahan dapat diajukan apabila;
  - a. Panitia Pengadaan atau Pejabat Yang Berwenang menyalahgunakan wewenangnya; dan atau
  - b. Pelaksanaan pengadaan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam RKS; dan atau
  - c. Terjadi praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di antara Penyedia dengan Penyedia, Panitia Pengadaan atau Pejabat Yang Berwenang; dan atau
  - d. Terdapat rekayasa pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan Proses Pengadaan tidak adil, tidak transparan, dan tidak terjadi persaingan yang sehat.

**BAB 3**  
**FORMAT PERJANJIAN**

**14. Metode, Jangka Waktu Perjanjian & Draft Perjanjian**

14.1. Metode Perjanjian & Jangka Waktu Perjanjian

Metode Perjanjian	Beri Tanda √	Jangka Waktu Perjanjian	
		Beri Tanda √	
		Single Year	Multi Years
Lump Sum	√		√
Unit Price			
Unit Price & Kontrak Payung			
Gabungan Lump Sum dan Unit Price			
Turn Key			
Sewa			
Sewa Beli			
Jenis Perjanjian Lain			

14.2. Draft Perjanjian  
Terlampir

## BAB 4 LINGKUP PEKERJAAN

### 15. Latar Belakang

PT Geo Dipa Energi (Persero) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan panas bumi, baik dari hulu hingga hilir. Dalam proses pengelolaan panas bumi, kerap timbul potensi bahaya yang dapat berdampak kepada pekerja. Dampak dari potensi bahaya ini dapat berupa cedera ringan hingga kematian. Untuk dapat memberikan penanganan yang tepat terhadap korban, diperlukan pelayanan kesehatan yang baik dan profesional. Selain itu, kondisi geografis perusahaan yang jauh dari fasilitas kesehatan, membuat perusahaan harus dapat segera memberikan penanganan yang tepat terhadap korban sedini mungkin di area perusahaan. Oleh karena itu, ketersediaan jasa pelayanan kesehatan dan evakuasi medis di perusahaan diperlukan. Hal ini juga mengacu dengan regulasi Permen ESDM No.33 Tahun 2021 Bagian Ketujuh Pengelolaan Kesehatan Kerja Pasal 53 Ayat (3)b mengenai penyediaan dokter dan paramedis.

Adapun tujuan dari pekerjaan ini adalah:

- a. Agar penanganan pada kecelakaan kerja dapat diberikan sesuai dengan tingkat keparahan.
- b. Memberikan upaya promotif dan preventif kepada seluruh pekerja terkait kesehatan.
- c. Adanya sharing knowledge terhadap paramedis dan pegawai dalam hal pemberian P3K dan evakuasi medis.

Ruang lingkup dari pekerjaan ini adalah:

- a. Menyediakan dokter yang bertugas di area operasional perusahaan.
- b. Melakukan kesiapsiagaan darurat medis untuk semua pekerja di perusahaan.
- c. Melakukan pengobatan terhadap pekerja yang sakit di area operasional.
- d. Memberikan konsultasi kepada pekerja yang memerlukan.
- e. Meninjau hasil dari MCU pekerja dan memberikan rekomendasi untuk setiap pekerja.
- f. Membuat laporan-laporan ke Pihak Berkepentingan.
- g. Melakukan pengelolaan terhadap obat-obatan dan fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh perusahaan.
- h. Melakukan upaya promotif dan preventif kesehatan di area operasional perusahaan.
- i. Melakukan sharing knowledge terhadap paramedis dan pegawai dalam hal pemberian P3K dan evakuasi medis.
- j. Menyerahkan limbah medis yang dihasilkan dari kegiatan pelayanan kesehatan ke pihak pengolah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### 16. Daftar Jasa Terkait Yang Akan Dilaksanakan

No	Nama Jasa	Satuan	Jumlah
1	Pekerjaan Jasa Pelayanan Dokter	Bulan	12

### 17. Spesifikasi Teknis

- 17.1. Penyedia harus memastikan bahwa jasa yang dilaksanakan adalah sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dan pengaturan serta ketentuan lain dalam Perjanjian ini.
- 17.2. Jasa yang dilaksanakan dalam Perjanjian ini harus sesuai dengan standar (baik nasional maupun internasional) yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Jika dalam Perjanjian ini tidak menetapkan suatu standar rujukan, maka standar yang digunakan terkait pelaksanaan jasa yang dilaksanakan, minimal setara atau lebih baik dari standar resmi yang diaplikasikan di Indonesia.

- 17.3. Dalam hal dalam Perjanjian ini menetapkan suatu standar rujukan (baik nasional maupun internasional) maka edisi atau revisi standar yang digunakan adalah yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Dalam hal terjadi perubahan edisi atau revisi standar pada saat pelaksanaan pekerjaan, maka perubahan dapat diaplikasikan sepanjang disepakati oleh Para Pihak dan dituangkan dalam Addendum Perjanjian.
- 17.4. Kecuali jika secara tegas dinyatakan, kewajiban Penyedia mencakup pelaksanaan seluruh pekerjaan jasa termasuk Penyediaan pekerjaan sementara, material, dan hal lainnya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan jasa sesuai dengan rencana, prosedur, spesifikasi, gambar, kode, dan dokumen lainnya sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini.
- 17.5. Spesifikasi Teknis detail dari Jasa yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No	Nama Jasa	Deskripsi Teknis Detail
1	Pekerjaan Jasa Pelayanan Dokter	Meliputi penyediaan 2 orang dokter lapangan tersertifikasi yang bekerja secara back to back per 2 minggu dengan jadwal kerja 5 hari kerja dan 2 hari libur. Dokter akan bertugas sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan.

#### 18. Organisasi, Personil, Dokumen dan Laporan Kemajuan Pekerjaan

- 18.1. Penyedia harus menyediakan bagan yang menunjukkan struktur organisasi yang diusulkan yang untuk melaksanakan pekerjaan jasa dan mencakup identitas para personel kunci. Setiap perubahan atas struktur organisasi Penyedia harus diberitahukan secara tertulis kepada Pemberi Kerja.
- 18.2. Personil kunci minimal yang dipersyaratkan berdasarkan Perjanjian ini adalah:

No	Personil Kunci	Beri Tanda ✓	Spesifikasi	Pendidikan
1	Dokter	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengalaman min 3 tahun bekerja di industri Panas Bumi, Migas atau Pertambangan</li> <li>Memiliki Surat Tanda Registrasi yang masih berlaku</li> <li>Memiliki sertifikat HIPERKES</li> <li>Memiliki sertifikat ATLS dan ACLS</li> <li>Mampu memberikan arahan maupun tindakan medis yang diperlukan dalam penanganan kasus darurat</li> <li>Mampu memberikan pelatihan Basic Life Support maupun P3K</li> <li>Mampu mengidentifikasi dan menganalisa bahaya risiko kesehatan di tempat kerja</li> <li>Mampu bekerja sama dan berkoordinasi dengan Divisi HSE</li> <li>Mampu memberikan penyuluhan kesehatan kepada pekerja</li> </ul>	S1 Kedokteran

- 18.3. Waktu kerja personil disesuaikan dengan waktu kerja yang berlaku di lingkungan Pemberi Kerja termasuk waktu kerja pada hari raya/libur/minggu. Detail waktu kerja yang berlaku adalah sebagai berikut:
- Senin : 08.00 - 17.00
  - Selasa – Kamis : 07.30 - 17.00
  - Jumat : 07.30 - 15.30
  - Sabtu, Minggu dan Hari Raya/Libur : Stand By / On Call
  - Personil harus tetap dalam kondisi Stand By / On Call di luar waktu kerja diatas

- 18.4. Pemberi Kerja berhak meminta penggantian personil apabila personil dinilai tidak memberikan kinerja yang terbaik berdasarkan penilaian pemberi kerja dan/atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di perusahaan. Penyedia wajib menyediakan personil pengganti selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah pemberitahuan tertulis.
- 18.5. Penyedia tidak diperkenankan mengganti personil tanpa seizin Pemberi Kerja.
- 18.6. Dalam hal Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan memberikan catatan atau permintaan perubahan atas dokumen-dokumen tersebut, maka Penyedia harus memperbarui dan merevisi dokumen sebagaimana catatan atau permintaan tersebut dan menyerahkan kembali kepada Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan.
- 18.7. Penyedia harus senantiasa memonitor kemajuan pekerjaan jasa sesuai dengan program kerja terperinci yang telah diserahkan dan melaporkan secara berkala kepada Pemberi Kerja atau Direksi Pekerjaan setiap bulan. Laporan kemajuan pekerjaan harus dapat menunjukkan:
  - a. Persentase penyelesaian pekerjaan, termasuk perbandingan persentase penyelesaian pekerjaan aktual dengan rencana dalam program kerja;
  - b. Aktivitas yang persentase penyelesaian pekerjaan tertlambat dan tidak sesuai dengan program kerja, serta disertai catatan, kemungkinan risiko dan tindakan korektif apa yang akan dilakukan.

**19. Peralatan Kerja Penyedia**

- 19.1. Semua peralatan kerja Penyedia yang dibawa oleh Penyedia ke lapangan akan dianggap dimaksudkan untuk digunakan secara eksklusif untuk pelaksanaan pekerjaan jasa sebagaimana dalam Perjanjian ini.
- 19.2. Setelah menyelesaikan seluruh pekerjaan jasa sebagaimana dalam Perjanjian ini, Penyedia berkewajiban untuk memobilisasi seluruh peralatan kerja Penyedia dari lapangan termasuk jika terdapat kelebihan bahan/material terkait dengan pekerjaan jasa.
- 19.3. Peralatan kerja Penyedia minimal yang dipersyaratkan berdasarkan Perjanjian ini adalah:

No	Peralatan Kerja	Beri Tanda $\checkmark$
1	Laptop	$\checkmark$

**20. Kewajiban Pemberi Kerja**

- 20.1. Pemberi Kerja akan menyediakan sarana antar jemput dari Pool Kendaraan Pemberi Kerja menuju area operasional perusahaan.
- 20.2. Pemberi Kerja akan memberikan makan siang dan makan lembur kepada personil.

**21. Perijinan**

Setiap perijinan yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan jasa menjadi tanggung jawab Penyedia.

**22. Asuransi**

- 22.1. Seluruh peralatan Penyedia yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan jasa dalam Perjanjian ini harus diasuransikan untuk memberikan perlindungan atas resiko kerusakan dan kehilangan baik selama proses transportasi, penyimpanan sementara, transit, penerimaan dan penggunaan di lapangan.
- 22.2. Seluruh tenaga kerja Penyedia yang melaksanakan pekerjaan jasa terkait yang dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian ini harus dilindungi minimal dengan asuransi tenaga kerja yang diwajibkan oleh Pemerintah.

**23. Health, Safety and Environment (HSE)**

Penyedia harus setiap saat mengambil tindakan pencegahan yang wajar untuk menjaga kesehatan dan keselamatan Personil Penyedia serta perlindungan lingkungan. Bekerja sama dengan fungsi HSE yang dimiliki oleh Pemberi Kerja, untuk senantiasa memastikan bahwa akses terhadap fasilitas medis, fasilitas pertolongan pertama, rumah sakit, dan layanan ambulans tersedia setiap saat di lapangan.

## 24. Jangka Waktu

24.1. Jangka waktu pengiriman barang dan pelaksanaan jasa terkait adalah sesuai dengan jangka waktu sebagai berikut:

No	Pekerjaan Jasa	Durasi Pelaksanaan
1	Pengadaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Evakuasi Medis Tahun 2023-2024	12 Bulan

24.2. Perjanjian dianggap tetap berlaku meskipun waktu pengiriman barang dan pelaksanaan jasa terkait telah dilaksanakan atau telah selesai atau terlampaui (termasuk masa garansi dana tau perpanjangan masa garansi), selama masih terdapat hak dan kewajiban Pemberi Kerja atau Penyedia yang belum dipenuhi oleh masing-masing pihak.

24.3. Tanpa harus dinyatakan secara tegas, Perjanjian dinyatakan secara serta merta berakhir bilamana seluruh hak dan kewajiban Pemberi Kerja dan Penyedia sebagaimana diatur dalam Perjanjian telah dipenuhi.

24.4. Apabila seluruh hak dan kewajiban Pemberi Kerja dan Penyedia sebagaimana diatur dalam Perjanjian telah dipenuhi, maka Pemberi Kerja dan Penyedia wajib menjamin dan membebaskan masing-masing pihak dari segala gugatan dan/atau tuntutan hukum apapun termasuk namun tidak terbatas pada kelalaian kewajiban pembayaran terkait penyelesaian kewajiban Penyedia kepada pihak lain yang menjadi SubPenyedia atau sub vendor atau supplier dan atau pihak lain.

## 25. Perpanjangan Jangka Waktu

25.1. Jika dalam jangka waktu pengiriman barang dan pelaksanaan jasa terkait, Penyedia atau SubPenyedia atau sub vendor atau suppliernya harus menghadapi kondisi yang menghalangi pengiriman barang secara tepat waktu atau penyelesaian jasa terkait secara tepat waktu, maka Penyedia harus segera memberi tahu Pemberi Kerja secara tertulis tentang adanya keterlambatan tersebut, termasuk durasi keterlambatan yang terjadi dan penyebabnya. Segera setelah menerima pemberitahuan dari Penyedia, Pemberi Kerja harus mengevaluasi situasi tersebut dan dapat memberikan keputusan apakah dapat memberikan perpanjangan jangka waktu pengiriman barang dan atau pelaksanaan jasa terkait. Dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan, maka atas perubahan tersebut harus dituangkan dalam Addendum Perjanjian.

25.2. Perpanjangan jangka waktu juga dapat diberikan dalam hal terjadinya peristiwa/kejadian Force Majeure sebagaimana ketentuan Perjanjian ini atau bila terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia yang secara nyata dapat dibuktikan secara signifikan mempengaruhi jangka waktu pengiriman barang dan pelaksanaan jasa terkait. Dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan, maka atas perubahan tersebut harus dituangkan dalam Addendum Perjanjian.

25.3. Kecuali dalam hal terjadinya peristiwa/kejadian Force Majeure atau terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia baru sebagaimana klausul ini, atau dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan berdasarkan klausul ini, maka setiap keterlambatan dalam jangka waktu pengiriman barang dan pelaksanaan jasa terkait akan dikenakan denda keterlambatan.

## 26. Denda

26.1. Jika Penyedia terlambat atau gagal untuk melaksanakan salah satu bagian atau seluruh pekerjaan jasa, tanpa mengurangi hak Pemberi Kerja untuk menggunakan solusi lain sesuai dengan pengaturan Perjanjian ini, maka Penyedia akan dikenakan denda yang jumlahnya diatur berdasarkan Perjanjian ini atas setiap hari keterlambatan yang terjadi sampai dengan seluruh pelaksanaan jasa selesai dilaksanakan. Pengenaan denda akan langsung dikurangkan dari

pembayaran atas Harga Pekerjaan. Jika nilai denda telah mencapai nilai maksimum yang ditetapkan, maka Pemberi Kerja berhak untuk melakukan terminasi atas Perjanjian ini secara sepihak.

26.2. Pengenaan denda adalah sebagai berikut:

Pengenaan Denda	Beri Tanda ✓	Nilai Denda Perhari	Maksimum Hari Keterlambatan	Maksimum Nilai Denda
Denda Parsial Terhadap Bagian Perjanjian				
Denda Terhadap Keseluruhan Perjanjian	✓	0.1 %	50 Hari Kalender	5%

## 27. Pembebasan Denda

Pengenaan denda dapat dibebaskan dalam hal keterlambatan atau kegagalan untuk melaksanakan salah satu bagian atau seluruh pekerjaan jasa terjadi karena hal-hal yang diakibatkan oleh terjadinya peristiwa/kejadian Force Majeure, terdapat perubahan undang-undang atau adanya regulasi Pemerintah Republik Indonesia baru yang berdampak pada pelaksanaan pekerjaan jasa, dalam hal perpanjangan jangka waktu diberikan oleh Pemberi Kerja, atau jika terjadi penundaan pelaksanaan Perjanjian atas permintaan tertulis dari Pemberi Kerja.

## 28. Tahapan Pembayaran

28.1. Tahapan pembayaran sebagai berikut:

No	Tahap Pembayaran	Persentase	Milestones
1	Tahap 1	8,333%	Diterbitkan BAPP Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan dan Evakuasi Medis Bulan 5 2023
2	Tahap 2	8,333%	Diterbitkan BAPP Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan dan Evakuasi Medis Bulan 6 2023
3	Tahap 3	8,333%	Diterbitkan BAPP Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan dan Evakuasi Medis Bulan 7 2023
4	Tahap 4	8,333%	Diterbitkan BAPP Laporan Pelaksana Pelayanan Kesehatan dan Evakuasi Medis Bulan 8 2023
5	Tahap 5	8,333%	Diterbitkan BAPP Laporan Pelaksanaa Pelayanan Kesehatan dan Evakuasi Medis Bulan 9 2023
6	Tahap 6	8,333%	Diterbitkan BAPP Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan dan Evakuasi Medis Bulan 10 2023
7	Tahap 7	8,333%	Diterbitkan BAPP Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan dan Evakuasi Medis Bulan 11 2023
8	Tahap 8	8,333%	Diterbitkan BAPP Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan dan Evakuasi Medis Bulan 12 2023
9	Tahap 9	8,333%	Diterbitkan BAPP Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan dan Evakuasi Medis Bulan 1 2024
10	Tahap 10	8,333%	Diterbitkan BAPP Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan dan Evakuasi Medis Bulan 2 2024
11	Tahap 11	8,333%	Diterbitkan BAPP Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan dan Evakuasi Medis Bulan 3 2024
12	Tahap 12	8,333%	Diterbitkan BAPP Laporan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan dan Evakuasi Medis Bulan 4 2024
<b>TOTAL</b>		<b>100%</b>	

## 29. Rekening Bank

- 29.1. Pembayaran atas Harga dilaksanakan secara transfer ke rekening Penyedia. Biaya transfer menjadi tanggung jawab Penyedia yang dipotong langsung dari pembayaran tersebut.
- 29.2. Perubahan nomor rekening dapat dilakukan dengan pemberitahuan tertulis.

## 30. Dokumen Penagihan dan Pembayaran

- 30.1. Penagihan oleh Penyedia dilakukan secara tertulis, disertai dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya, dengan detail sebagai berikut:

No	Dokumen
1	Surat Permohonan Pembayaran
2	Invoice rangkap 4 (empat), 1 (satu) asli dan 3 (tiga) copy
3	Kuitansi rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy
4	Faktur Pajak Elektronik rangkap 3 (tiga) sesuai dengan SE-50/PJ/2011 tanggal 3 Agustus 2011 dengan kode faktur pajak WAPU (030.xxx)
5	Copy NPWP
6	Copy Purchase Order (PO) dan Copy Perjanjian
7	Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan
8	Service Acceptance (SA)
9	Berita Acara Serah Terima (BAST) barang yang ditandatangani oleh penandatangan Perjanjian
10	Jaminan Pemeliharaan/Perpanjangan Jaminan Pelaksanaan
11	Form Realisasi TKDN

- 30.2. Penagihan dialamatkan kepada: PT Geo Dipa Energi (Persero) u.p. Direktorat Keuangan.
- 30.3. Pemberi Kerja akan membayar tagihan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal seluruh dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya dinyatakan lengkap dan benar.
- 30.4. Pemberi Kerja berhak menahan atau memotong pembayaran atas tagihan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Menahan
    - i. Apabila terdapat kesalahan dan atau ketidaklengkapan dokumen tagihan dan dokumen terkait lainnya.
    - ii. Apabila diketahui bahwa Jaminan Pelaksanaan yang telah diberikan sudah habis masa berlakunya dan Penyedia belum menyerahkan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
    - iii. Apabila terdapat tuntutan ganti rugi dari pihak lain atau sub Penyedia Penyedia yang diterima Pemberi Kerja dan tidak dapat diselesaikan oleh Penyedia.
  - b. Memotong
    - i. Apabila terjadi kelebihan pembayaran oleh Pemberi Kerja yang berhubungan dengan pembayaran sebelumnya dalam Perjanjian ini.
    - ii. Apabila terdapat sanksi dan atau denda yang dibebankan kepada Penyedia sesuai dengan Perjanjian ini.

## 31. Jaminan-Jaminan

- 31.1. Jaminan Pelaksanaan
  - a. Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (Performance Security) kepada Pemberi Kerja. Jaminan Pelaksanaan berupa garansi bank (bank guarantee) dengan kondisi

- unconditional dan irrevocable, harus diterbitkan oleh Bank BUMN, sebesar 5% (lima persen) dari total nilai Harga Pekerjaan termasuk PPN.
- b. Jaminan Pelaksanaan wajib diserahkan Penyedia kepada Pemberi Kerja paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah SKPP diterbitkan. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan adalah sekurang-kurangnya berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal berakhirnya Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan.
  - c. Penyedia wajib memperpanjang Jaminan Pelaksanaan sampai dengan berakhirnya Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan apabila terjadi perpanjangan masa Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan. Apabila Penyedia tidak bersedia untuk memperpanjang masa berlaku Jaminan Pelaksanaan dalam hal dibutuhkan perpanjangan, maka Pemberi Kerja berhak tanpa perlu adanya persetujuan terlebih dahulu Penyedia untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan tersebut, serta hasil pencairannya menjadi milik Pemberi Kerja.
  - d. Jaminan Pelaksanaan dapat dicairkan sewaktu-waktu oleh Pemberi Kerja berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Perjanjian ini, termasuk jika Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya baik sebagian atau seluruhnya, tanpa perlu persetujuan terlebih dahulu dari Penyedia.
  - e. Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan oleh Pemberi Kerja kepada Penyedia setelah Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan beserta perpanjangannya (jika ada) telah habis.

### **32. Partisipasi Produk Dalam Negeri**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018, Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 54M-IND/PER/3/2012 tanggal 21 Maret 2012 mengenai Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan dan perubahannya, dan Peraturan Menteri Perindustrian No 16/M-IND/TER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri, termasuk setiap Peraturan Perundang-undangan yang terkait, seluruhnya sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu.

- 32.1. Barang-barang yang ditawarkan diutamakan produksi dalam negeri. Dalam hal penggunaan produksi dalam negeri tersebut, untuk barang/jasa yang telah diproduksi di dalam negeri, diutamakan menggunakan produksi dalam negeri.
- 32.2. Untuk peralatan yang mengandung barang-barang produksi dalam negeri dimaksud, Penyedia harus menyebutkan/melampirkan total percentage local content (kandung barang produksi dalam negeri) dan melampirkan rincian perhitungan local content tersebut
- 32.3. Ketentuan Pemasukan Penawaran
  - i. Penyedia wajib menyampaikan pernyataan/komitmen TKDN pada Dokumen Penawaran mengacu pada Template Formulir Pernyataan TKDN.
  - ii. Apabila Penyedia tidak mengajukan penawaran nilai TKDN dalam Dokumen Penawaran maka Penyedia akan dinyatakan diskualifikasi.
  - iii. Persentase penawaran/komitmen TKDN pada penawaran harus sama atau lebih besar dari batasan minimal TKDN yang dipersyaratkan dalam KAK. (apabila dipersyaratkan)
  - iv. Penyedia dinyatakan diskualifikasi apabila Nilai TKDN yang disampaikan pada dokumen penawaran dan/atau setelah dilakukan koreksi aritmatika TKDN dan/atau hasil Klarifikasi TKDN kurang dari batasan minimal TKDN yang ditetapkan dalam KAK (apabila dipersyaratkan).
  - v. Penawaran TKDN yang disampaikan oleh Penyedia wajib ditandatangani oleh pemimpin tertinggi Penyedia
- 32.4. Ketentuan Evaluasi Penawaran  
Penyampaian nilai TKDN oleh Calon Penyedia yang akan mengikuti proses pemilihan, Penyedia wajib mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
  - i. Pemeriksaan penawaran nilai TKDN Barang

Jika penawaran nilai TKDN Barang yang diajukan oleh Calon Penyedia lebih dari 25% (dua puluh lima persen), maka Calon Penyedia wajib menyertakan Sertifikat TKDN yang masih berlaku:

- a. Panitia/Pejabat Pengadaan dapat melakukan klarifikasi yang dianggap perlu untuk memastikan kesesuaian penawaran nilai TKDN dengan Sertifikat TKDN yang diajukan;
  - b. TIM TKDN GDE akan bertindak sebagai pendamping yang dapat memberikan konsultasi, saran dan rekomendasi yang dibutuhkan;
  - c. Jika setelah pelaksanaan klarifikasi Calon Penyedia tetap tidak bisa menyertakan Sertifikat TKDN yang diperlukan, maka Peserta Pemilihan harus menyampaikan revisi penawaran TKDN sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Panitia / Pejabat Pengadaan
- ii. Pemeriksaan penawaran nilai TKDN jasa
    - a. Nilai penawaran TKDN pada pengadaan jasa bersifat komitmen yang harus dipenuhi dalam Pelaksanaan Kontrak sehingga bukan merupakan materi yang harus disanggah;
    - b. Penawaran TKDN yang disampaikan oleh Calon Penyedia wajib ditandatangani oleh pimpinan tertinggi Calon Penyedia; dan/atau yang diberi Kuasa; dan
    - c. Apabila diperlukan Panitia / Pejabat Pengadaan dapat melakukan dengan pendampingan dari TIM TKDN GDE, terhadap nilai penawaran TKDN yang disampaikan Peserta Pemilihan apabila ditemukan rincian biaya yang dirasa meragukan
  - iii. Ketentuan lainnya terkait proses evaluasi Penyedia yang diatur lebih lanjut berdasarkan aturan yang berlaku di PT Geo Dipa Energi (Persero).
- 32.5. Ketentuan Kegiatan Monitoring dan/atau Verifikasi TKDN
- i. Penyedia wajib menyampaikan laporan hasil capaian TKDN sesuai dengan periode waktu yang telah ditetapkan.
  - ii. Laporan capaian TKDN disampaikan oleh Penyedia kepada Pemberi Kerja. Pada saat Verifikasi TKDN, apabila Penyedia dinyatakan tidak memenuhi komitmen TKDN, maka Penyedia dapat dikenakan sanksi finansial dan sanksi administratif yang diatur lebih lanjut berdasarkan aturan yang berlaku di PT Geo Dipa Energi (Persero).

## **LAMPIRAN – LAMPIRAN**

- 1) Surat Penawaran (Pengantar Dokumen Administrasi Teknis dan Harga)**
- 2) Lampiran Rincian Penawaran Harga**
- 3) Pakta Integritas**
- 4) Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan pengadilan**
- 5) Surat Pernyataan Kebenaran Data**
- 6) Lampiran Teknis**

1. **Surat Penawaran**

Pengantar Dokumen Adm & Teknis

[KOP SURAT]

Nomor : /xxx.xxx/xxx/xx/XXX

**Kepada:**

**PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)**

**Jl. Rancabolang Km 14. Desa Sugihmukti**

**Kecamatan Pasir Jambu – Kabupaten Bandung**

**U.p. Panitia Pengadaan**

Perihal : Dokumen Penawaran Pengadaan [Judul\_Pengadaan]

Dengan ini menyatakan:

1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) **No. PST.33-PRM-MAN-001** dan perubahannya serta ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan [Judul\_Pengadaan] sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) [No\_RKS] tanggal [tgl\_bln\_thn] dan Berita Acara Penjelasan RKS [No\_Berita Acara] tanggal [tgl\_bln\_thn].
3. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak [tgl\_bln\_thn pemasukan penawaran]

Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen penawaran.

Jakarta, [tgl\_bln\_thn pemasukan penawaran]

**[materai 10.000]**

.....

Pengantar Dokumen Penawaran Harga

[KOP SURAT]

Nomor : /xxx.xxx/xxx/xx/XXX

**Kepada:**

**PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)**

**Jl. Rancabolang Km 14. Desa Sugihmukti**

**Kecamatan Pasir Jambu – Kabupaten Bandung**

**U.p. Panitia Pengadaan**

Perihal : Dokumen Penawaran Pengadaan [Judul\_Pengadaan]

Dengan ini menyatakan:

1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) **No. PST.33-PRM-MAN-001** dan perubahannya serta ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan [Judul\_Pengadaan] sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) [No\_RKS] tanggal [tgl\_bln\_thn] dan Berita Acara Penjelasan RKS [No\_Berita Acara] tanggal [tgl\_bln\_thn].
3. Nilai Penawaran adalah sebesar [Rp - Terbilang] atau sebesar [Rp - Terbilang] termasuk dengan PPN 10%. Rincian Penawaran Harga terlampir.
4. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak [tgl\_bln\_thn pemasukan penawaran]

Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen penawaran.

Jakarta, [tgl\_bln\_thn pemasukan penawaran]

**[materai 10.000]**

.....

## 2. Lampiran Rincian Penawaran Harga

No	Barang/Jasa	Qty	Unit	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
1	Jasa Pelayanan Kesehatan dan Evakuasi Medis	12	Bulan		
<b>SUB TOTAL</b>					<b>Rp. -</b>
<b>PPN 11%</b>					<b>Rp. -</b>
<b>GRAND TOTAL</b>					<b>Rp. -</b>

**3. Pakta Integritas**

**PAKTA INTEGRITAS**

Kami, ....., sebagai Peserta Pengadaan Barang dan Jasa pada pengadaan ....., dengan ini menyatakan bahwa:

1. Selama proses pengadaan ini akan melaksanakan secara bersih, transparan, dan professional;
2. Pelaksanaan tahapan proses pengadaan barang dan jasa akan dilaksanakan dengan tunduk dan patuh terhadap Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa, Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku dilingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) No. PST.33-PRM-MAN-001, serta peraturan terkait lainnya yang berlaku;
3. Selama proses pengadaan ini tidak ada benturan kepentingan dan tidak akan melakukan praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).

Pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya dan dengan demikian kami bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan disini, demikian pula bersedia bertanggung jawab, baik secara perdata maupun pidana, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Demikian pernyataan ini kami buat di atas materei dan berkekuatan hukum untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....  
**Peserta Pengadaan**

.....

**[materai 10.000]**

.....  
(.....)

4. Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan pengadilan

[ KOP SURAT PERUSAHAAN ]

**SURAT PERNYATAAN**  
**No. xxxx/xx/xxxx/xxxx**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan :

Nama Perusahaan :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa perusahaan kami tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usaha tidak sedang dihentikan dan atau direksi yang berwenang menandatangani kontrak atau kuasanya tidak sedang menjalani hukuman penjara.

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen Pengadaan Administrasi dan Teknis Pengadaan.....[ **judul pengadaan** ]..... di PT Geo Dipa Energi (Persero).

.....  
**Peserta Pengadaan**

.....

[materai 10.000]

.....  
(.....)

5. Surat Pernyataan Kebenaran Data

[ KOP SURAT PERUSAHAAN]

**SURAT PERNYATAAN**  
No. xxxx/xx/xxxx/xxxx

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan :

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

Dengan ini menyatakan bahwa seluruh data yang diberikan adalah benar dan sesuai dengan asllinya.

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satupersyaratan dalam Dokumen Pengadaan Administrasi dan Teknis Pengadaan.....[ judul pengadaan ]..... di PT Geo Dipa Energi (Persero).

.....  
**Peserta Pengadaan**

.....

[materai 10.000]

.....  
(.....)